

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 10, No. 1, December 2025, 86-110
--	--

Collateral Rights in Islamic Banking: Regulatory Harmonization between Fiqh Muamalah and Positive Law in Indonesia

Hak Jaminan dalam Perbankan Syariah: Harmonisasi Regulasi antara Fiqh Muamalah dan Hukum Positif di Indonesia

Abd. Rohim

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 230711100102@student.trunojoyo.ac.id

Ismiyatus Tsaniyah

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 230711100114@student.trunojoyo.ac.id

Zuhriyatus Salimah

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 230711100002@student.trunojoyo.ac.id

Siti Nuryatima Ramdania

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: 230711100036@student.trunojoyo.ac.id

Ahmad Musadad

Universitas Trunojoyo Madura

E-mail: musadad@trunojoyo.ac.id

ABSTRACT

Islamic banking requires a collateral system aligned with fiqh muamalah principles and national legal frameworks to ensure both sharia compliance and legal certainty. This study aims to identify the forms of collateral rights applied in Islamic financing and to analyze their harmonization with Indonesia's positive law. Using a qualitative juridical-empirical approach, data were collected through document analysis of laws and fatwas issued by the National Sharia Council–Indonesian Ulema Council (DSN–MUI), supported by interviews with Islamic banking practitioners and customers. The findings reveal that Islamic banks employ various collateral mechanisms such as rahn (pledge), kafalah (guarantee), fiduciary transfer, and liability, which are adapted to both sharia and statutory requirements. However, regulatory inconsistencies and limited public understanding of sharia-based collateral remain key challenges. The study emphasizes the need for legal harmonization between fiqh muamalah and positive law to develop a coherent, fair, and effective guarantee system in Islamic banking. Strengthening regulatory integration and enhancing legal literacy are crucial to improving public trust and operational efficiency within Islamic financial institutions.

Keywords: *Collateral Rights, Islamic Banking, Fiqh Muamalah, Positive Law, Legal Harmonization.*

ABSTRAK

Perbankan syariah memerlukan sistem jaminan yang selaras dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah dan kerangka hukum nasional untuk menjamin kepatuhan syariah serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk hak jaminan yang diterapkan dalam pembiayaan syariah serta menganalisis harmonisasinya dengan hukum positif Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan analisis kualitatif. Data diperoleh melalui kajian dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI), serta wawancara dengan praktisi dan nasabah perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah menerapkan berbagai instrumen



<https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.6877>

jaminan seperti rahn (gadai), kafalah (penjaminan), fidusia, dan tanggungan, yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah dan peraturan nasional. Namun, masih terdapat kendala berupa ketidakkonsistenan regulasi dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme jaminan berbasis syariah. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara fiqh muamalah dan hukum positif untuk membangun sistem jaminan yang efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi regulasi dan peningkatan literasi hukum menjadi kunci dalam memperkuat kepercayaan serta efisiensi operasional lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci: Hak Jaminan, Perbankan Syariah, Fiqh Muamalah, Hukum Positif, Harmonisasi Regulasi.

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat sistem keuangan syariah di era modern menunjukkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perbankan yang berlandaskan prinsip Islam. Dalam aktivitas keuangan, baik individu maupun lembaga memerlukan jaminan sebagai bentuk perlindungan dari risiko serta untuk memastikan kejelasan hukum dalam setiap akad. Jaminan dalam perbankan syariah menjadi elemen penting yang berfungsi melindungi seimbangan hak dan kewajiban antara pihak terlibat, sehingga dapat menciptakan transaksi yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip syariah.¹

Berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang sepenuhnya mengacu pada hukum positif, perbankan syariah memastikan bahwa setiap mekanisme jaminan sesuai prinsip fiqh muamalat. Islam melarang keras unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi) dalam transaksi keuangan, sehingga konsep jaminan dalam sistem syariah memiliki karakteristik untuk membedakannya dari perbankan konvensional. Dalam penerapannya, regulasi jaminan dalam perbankan syariah merupakan hasil dari proses harmonisasi antara fiqh muamalat dan hukum positif di berbagai negara. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang diterapkan bukan hanya berpedoman dengan prinsip syariah, tapi memiliki kepastian hukum dalam sistem keuangan nasional.

Lembaga keuangan syariah operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, seperti diatur pada Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.² Bank Syariah memiliki dua tipe, yakni Bank Umum dan Bank Pembiayaan

¹ Hidayatullah, M. and Komarudin, P. 2021. JURIDICAL ANALYSIS OF COLLATERAL POLICY IN ISLAMIC BANK FINANCING: Procurement, Execution and Dispute Resolution. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 6, 1 (Jun. 2021), 106-128. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1288>.

² Yusman, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan', *Lex Crimen*, 6.1 (2017), pp. 39-45.

Rakyat Syariah. Berdasarkan prinsip syariah bank tersebut berjalan sesuai dalam aturan Islam terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Salah satu asas dalam praktek keuangan syariah adalah "*Mudharabah*", di mana investor bekerjasama dengan pengelola dana agar mendapatkan profit berdasarkan pembagian hasil.

Pada bank syariah, hak jaminan harus selaras dengan prinsip *fiqh muamalah* dan hukum Islam. Dalam sistem hukum konvensional, berbagai instrumen jaminan seperti gadai, hipotek, dan fidusia digunakan untuk mengurangi risiko gagal bayar. Namun, dalam perspektif Islam, konsep-konsep tersebut harus disesuaikan dengan prinsip keadilan serta larangan *riba*. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang seimbang antara ketentuan *fiqh muamalah* dan regulasi hukum positif di berbagai negara, termasuk Indonesia.³

Fiqh muamalah mengakui beberapa bentuk hak jaminan, seperti *rahn* (gadai syariah), *kafalah* (jaminan pihak ketiga), dan *hiwalah* (alih utang). Masing-masing memiliki dasar hukum yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis telah dikaji pada berbagai kitab *fiqh* klasik. Konsep-konsep ini kemudian diadaptasi dalam sistem perbankan syariah modern untuk memenuhi kebutuhan transaksi keuangan yang semakin berkembang. Regulasi perbankan syariah di Indonesia telah mengakomodasi berbagai bentuk jaminan syariah, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan dalam menyelaraskan hukum Islam dengan regulasi perbankan nasional. Salah satu kendala utama adalah perbedaan interpretasi terhadap konsep jaminan dalam *fiqh muamalah* dan penerapannya dalam sistem hukum positif. Harmonisasi regulasi antara *fiqh muamalah* dan hukum Islam menjadi faktor penting dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha serta industri perbankan syariah. Beberapa regulasi yang ada belum sepenuhnya mencerminkan prinsip syariah secara optimal, yang menyebabkan ketidakjelasan di kalangan praktisi hukum dan perbankan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam untuk memastikan dalam instrumen jaminan yang diterapkan benar-benar sesuai dalam prinsip syariah tanpa mengurangi efektivitasnya dalam sistem hukum nasional.

Praktik *rahn* masih menjadi salah satu jaminan yang paling umum dipergunakan pada perbankan syariah, terutama dalam skema pembiayaan berbasis *murabahah* dan *ijarah*. *Rahn* memungkinkan nasabah memperoleh pembiayaan dengan menjaminkan

³ Hilman Jayadi, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, 'Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), pp. 103–14, doi:10.20414/mu.v14i2.6036.

asetnya tanpa melibatkan unsur *riba*. Selain rahn, terdapat pula kafalah, yang sering dipergunakan pada transaksi penjaminan antara bank dan nasabah.⁴ Jika dibandingkan, sistem jaminan dalam fiqh muamalah dan hukum positif memiliki perbedaan, terutama dalam hal administrasi dan eksekusi. Dalam hukum positif, jaminan kebendaan seperti hipotek dan fidusia memerlukan proses administratif yang lebih kompleks, termasuk pencatatan serta pengesahan di lembaga berwenang.

Sementara dalam *fiqh muamalah*, jaminan lebih menekankan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan dan transparansi. Regulasi yang mengakomodasi prinsip syariah menjadi faktor kunci dalam pengembangan perbankan syariah yang berkelanjutan. Regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah, serta mendorong inovasi dalam produk keuangan syariah. Oleh karena itu, kajian akademik serta diskusi antara regulator, akademisi, dan praktisi perbankan sangat diperlukan untuk memastikan keselarasan antara *fiqh muamalah* dan hukum Islam.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai jenis hak jaminan pada perbankan syariah serta mengeksplorasi bagaimana regulasi yang berlaku dapat diharmonisasikan dengan *fiqh muamalah* dan hukum Islam. Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan regulasi perbankan syariah agar lebih sesuai dengan prinsip Islam sekaligus tetap efektif dalam konteks hukum nasional. Pada akhirnya, harmonisasi regulasi antara fiqh muamalah dan hukum Islam dalam aspek hak jaminan tidak pada berdampak pada perkembangan perbankan syariah, tapi pada pertumbuhan ekonomi Islam secara lebih luas. Adanya regulasi yang jelas dan sesuai pada prinsip syariah, perbankan syariah dapat semakin berkembang serta memberi manfaat yang sangat besar untuk masyarakat.

Perbankan syariah bergerak dengan mengedepankan prinsip berlandaskan pada hukum Islam, khususnya dalam transaksi keuangan. Salah satunya komponen penting pada perbankan syariah ialah penggunaan hak jaminan, yang berfungsi untuk meminimalisir risiko yang dihadapi oleh bank ketika memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hak jaminan ini tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan bagi kreditur,

⁴ Rini Fatma Kartika, 'Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15.2 (2016), pp. 229-52, doi:10.15408/kordinat.v15i2.6332.

⁵ Fikrotul Jadidah, 'Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.1 (2021), doi:10.58258/jisip.v5i1.1644.

tetapi juga agar memastikan bahwa pembiayaan tersebut terhindar dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, penggunaan jenis hak jaminan seperti *fiducia*, *rahn*, dan *ijarah* memegang peranan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap ketentuan syariah.⁶

Meskipun perbankan syariah didasarkan pada *fiqh muamalah*, penerapan praktisnya perlu disesuaikan pada hukum positif yang ada dan dijalankan di Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara *fiqh muamalah* dan hukum positif. Untuk memastikan bahwa hak jaminan dalam perbankan syariah sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dibutuhkan regulasi yang dapat mengakomodasi keduanya. Dengan adanya pengaturan yang selaras, tidak akan terjadi konflik antara prinsip syariah dan ketentuan hukum nasional.⁷

Fiducia pada konteks perbankan syariah harus diterapkan sesuai dengan prinsip yang ada, dengan memastikan objek jaminan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Islam. Begitu juga dengan *rahn*, yang dalam perbankan syariah berfungsi sebagai alat jaminan yang sah, namun harus diatur sedemikian rupa agar sejalan dengan hukum positif Indonesia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi kreditur dan debitur. Sementara itu, *ijarah* dapat diterapkan dalam perbankan syariah sebagai bentuk jaminan dengan prinsip sewa-menyewa yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Keuntungan akan diserahkan sesuai dengan kesepakatan antara para mitra, apabila terdapat rugi akan dibagi berdasarkan proporsi modal yang dimiliki.⁸

Pentingnya harmonisasi antara *fiqh muamalah* dan hukum positif dalam mengatur hak jaminan di perbankan syariah. Dengan menyelaraskan kedua regulasi tersebut, hak jaminan dalam perbankan syariah akan lebih mudah diterima secara hukum dan tetap sesuai pada prinsip yang ada. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan regulasi yang ada perlu dilakukan secara berkala, agar sistem perbankan syariah dapat berjalan secara optimal untuk memberikan perlindungan hukum yang adil bagi semua pihak.⁹

⁶ Jadidah, 'Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan'.

⁷ Lutfiyah Arifin, 'Arus Baru Perbankan Syariah Di Indonesia: Transformasi Fiqh Muamalah Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2019), pp. 121–28 <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/4308>>.

⁸ Gialang Rizki Aji Putra Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, 'Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif Di Indonesia', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6.2 (2022), pp. 267–80 <<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index%0AImplementasi>>.

⁹ Arifin, 'Arus Baru Perbankan Syariah Di Indonesia: Transformasi Fiqh Muamalah Dalam Peraturan Perundang-Undangan'.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis hak jaminan yang berlaku dalam perbankan syariah serta harmonisasi antara fiqh muamalah dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap berbagai literatur yang relevan, termasuk buku-buku fiqh, peraturan perundang-undangan terkait perbankan syariah, serta jurnal-jurnal ilmiah yang membahas tentang hak jaminan dalam konteks hukum syariah dan hukum positif. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menginterpretasikan secara rinci jenis-jenis hak jaminan dalam perbankan syariah, baik yang diatur dalam *fiqh muamalah* maupun hukum positif Indonesia.

Penelitian ini juga membahas perbandingan antara teori dan praktik hak jaminan dalam perbankan syariah dengan melihat apakah terdapat kesenjangan atau konflik antara prinsip-prinsip yang ada dalam fiqh muamalah dan implementasi aturan hukum positif yang berjalan di Indonesia. Penelitian ini mencakup analisis terhadap keputusan-keputusan pengadilan yang relevan, guna menggali penerapan hukum jaminan dalam sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah.

Pendekatan komparatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum jaminan perbankan syariah, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai upaya harmonisasi yang lebih baik antara fiqh muamalah dan hukum positif di Indonesia. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi praktik perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dunia hukum dan ekonomi, jaminan memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan kepastian dan perlindungan bagi pihak yang memberikan pinjaman. Jaminan ini muncul dalam hubungan pinjam-meminjam, yang menciptakan hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur. Ketika terjadi wanprestasi (kegagalan dalam memenuhi kewajiban), pentingnya jaminan semakin terasa. Dalam konteks hukum jaminan, yang dibahas biasanya berkaitan dengan masalah kredit, yang sering melibatkan lembaga keuangan seperti bank. Istilah "hukum jaminan" sendiri berasal dari terjemahan kata *Zakerheidessteling* atau *Security of law*, yang berarti perlindungan hukum bagi kreditur jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Jaminan dalam hukum adalah suatu mekanisme yang memberikan rasa aman kepada pemberi pinjaman terhadap risiko kegagalan pembayaran oleh peminjam. Dengan adanya jaminan, pemberi pinjaman dapat mengurangi potensi kerugian yang bisa terjadi jika debitur tidak mampu melunasi utangnya. Karena itu, jaminan memainkan peran yang sangat penting dalam transaksi kredit, baik berupa barang, surat berharga, atau hak-hak lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.

JENIS-JENIS HAK JAMINAN DALAM PERBANKAN SYARIAH

Akad Rahn dalam Perbankan Syariah

Studi tentang pembiayaan selalu terkait erat dengan upaya memanfaatkan dan juga mengembangkan kekayaan. Pada perspektif ekonomi konvensional, pengembangan harta umumnya didasarkan pada prinsip yang berlandaskan pada teori bunga, di mana pertumbuhan kekayaan diperoleh melalui sistem pinjaman yang melibatkan bunga sebagai imbalan.¹⁰ Namun, dalam pandangan Islam, akumulasi dan pengembangan harta tidak dapat dilakukan dengan cara yang melibatkan riba, karena riba dipandang sebagai suatu bentuk praktik yang tidak adil dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan mengedepankan prinsip-prinsip pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan syariah, yang tidak hanya fokus pada keuntungan materi semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan moralitas ekonomi. Islam juga tidak menganjurkan seseorang untuk mendiamkan hartanya (*Idle Assets*), karena hal ini dapat menyebabkan kekayaan hanya terkonsentrasi pada sedikit orang kaya, sehingga memperlebar jurang ketimpangan antara kaya dan miskin. Dalam pandangan Islam, harta yang dimiliki seseorang (hak milik) juga mengandung hak bagi orang lain, yang mengindikasikan bahwa Islam menyakini perputaran kepemilikan harta.

1. Prinsip Tauhid (Keimanan)

Dua ciri utama sistem pegadaian yang digunakan dalam ekonomi Islam adalah (1) konsumtif dan (2) produktif. Dalam ekonomi Islam, terdapat dua cara utama untuk melaksanakan pembiayaan konsumtif. (a) sistem margin (keuntungan) melalui kontrak *al-murâbahah*, yaitu transaksi jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara ditangguhkan. dan (b) sistem pinjaman tanpa bunga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Ta'âwun* (Tolong-Menolong), yang menekankan pada saling membantu tanpa

¹⁰ Rosdiana D Sohrah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.April (2023), pp. 2714–6917.

mengutamakan keuntungan pribadi, melainkan bertujuan untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Prinsip ini mencerminkan semangat keadilan dan solidaritas dalam transaksi ekonomi Islam, yang mengutamakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif.

Prinsip ta'âwun mengajarkan bahwa lembaga keuangan syariah harus berperan dalam saling membantu antara nasabah dan lembaga itu sendiri. Misalnya, bank Islam tidak hanya fokus pada pendapatan, tetapi juga membantu konsumen mencapai kebutuhan keuangan mereka dengan cara yang halal dan sesuai syariah. Lembaga keuangan syariah dapat membantu nasabah dengan memberikan pembiayaan atau modal usaha dengan prinsip seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan) atau *mudharabah* (bagi hasil).

2. Prinsip Bisnis (*Tijârah*)

Lembaga keuangan syariah dalam menjalankan transaksi perdagangan (*tijârah*) berfokus pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi, dengan tujuan menghindari praktik penipuan atau hal-hal yang merugikan salah satu pihak. Setiap transaksi dirancang untuk memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*) atau eksploitasi yang dapat menciptakan ketidakadilan.¹¹ Hal ini mencerminkan komitmen lembaga keuangan syariah untuk menjaga integritas dan etika dalam setiap aspek kegiatan ekonomi yang dijalankan. Semua transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum syariah, yaitu tidak mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian).¹² Ketiga kriteria ini menjadi dasar penting dalam pendirian Pegadaian Syariah dan penerapannya dalam kehidupan sosial ekonomi. Apabila salah satu prinsip ini lemah, maka pengembangan lembaga tersebut akan terhambat dan tidak dapat mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami perbedaan antara Pegadaian Syariah dan pegadaian konvensional. *Akad tijarah* yakni antara pemegang polis dan perusahaan dengan tujuan komersial.¹³

¹¹ Nanang Sobarna and Ahmad Hasan Ridwan, 'Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam', *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5.2 (2024), pp. 145–58, doi:10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4106.

¹² Fauziah, N. 2016. IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK DI PERBANKAN SYARIAH. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 1, 3 (Nov. 2016), 73-80. DOI:https://doi.org/10.31538/adlh.v1i3.434.

¹³ Destri Budi Nugraheni, 'Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.2 (2016), p. 215, doi:10.22146/jmh.16729.

Regulasi Akad Rahn dalam Perbankan Syariah

Rangka menciptakan sistem perbankan yang teratur dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil, keberadaan regulasi yang jelas dan terperinci sangat penting. Undang-Undang tentang Perbankan menjadi dasar hukum utama dalam mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas perbankan di Indonesia. Menurut ketentuan perbankan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dengan penambahan aspek syariah, Perbankan merujuk pada semua hal terkait bank, termasuk institusi, aktivitas usaha, dan metode pelaksanaan usahanya. Dengan berkembangnya praktik perbankan syariah, MUI mengeluarkan fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, dalam hal menegaskan larangan terhadap penerapan bunga bank pada perbankan syariah. Transaksi gadai syari'ah harus mengikuti prinsip syari'ah sebagaimana transaksi bank syari'ah.¹⁴ Beberapa hal yang dipertimbangkan oleh MUI terkait larangan riba bank berdasarkan QS. Ali-Imran ayat 130 dan As-sunnah. Lebih lanjut, pandangan ulama-ulama fiqih menjadi pertimbangan bagi MUI dalam menyatakan bahwa bunga yang dipatok dalam transaksi pinjaman dapat disamakan seperti riba dalam larangan ajaran islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Nawawi dan Al-Mawardi. Ulama Mazhab Syafi'i memiliki perbedaan pendapat mengenai larangan riba dalam al-Qur'an dalam dua sudut pandang. Awalnya, larangan itu bersifat umum (global) yang diartikan melalui ajaran sunnah. Setiap aturan mengenai riba yang disebutkan dalam hadis adalah sebuah penjelasan terhadap ketidakjelasan dalam Al-Qur'an, termasuk riba nasi'ah dan riba nawad.

Hukum Islam, transaksi gadai atau rahn memiliki dasar yang jelas dan kuat, baik dari segi syariah maupun regulasi yang berlaku. Merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) tentang rahn, dapat disimpulkan bahwa pinjaman dengan agunan barang dalam bentuk *rahn* adalah halal. Penerima barang gadai (*Murtahin*) berhak menahan barang gadai (*marhun*) tersebut hingga seluruh utang yang diajukan pemilik barang (*Rahn*) lunas. Ketentuan ini tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Berdasarkan landasan hukum tersebut, *rahn* atau gadai memiliki legalitas yang kuat, didukung oleh dalil-dalil dalam Al-Qur'an, Hadits, dan ijma ulama. *Rahn* juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, perkembangan *rahn* diharapkan menjadi kegiatan yang berorientasi pada keuntungan serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan

¹⁴ Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, 'PEGADAIAN SYARIAH : PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH', 2 (2021), pp. 189–99.

kesejahteraan ekonomi masyarakat. Prinsip utama dalam *akad rahn* adalah tidak boleh ada *riba* atau bunga yang memberatkan pihak debitur.¹⁵

Kontrak Rahn digunakan untuk menawarkan opsi pembiayaan yang mematuhi norma - norma Islam dalam kerangka perbankan Islam .digunakan untuk menawarkan pilihan pembiayaan yang mematuhi norma - norma Islam dalam kerangka perbankan Islam. Lembaga keuangan seperti Pegadaian Islam dan Bank Islam dapat menumbuhkan Rahn.¹⁶ Akad ini memiliki dua bentuk penerapan yang berbeda, masing-masing dengan tujuan yang jelas dalam transaksi keuangan. Pengaplikasian akad rahn di lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua jenis. Pertama, akad rahn digunakan sebagai produk turunan yang berhubungan dengan pembiayaan, dan kedua, akad rahn diterapkan sebagai produk utama dalam bentuk gadai. Harta yang digunakan sebagai jaminan disebut *al-marhûn* (yang diagunkan). Harta agunan tersebut diserahkan oleh *ar-râhin* (pemberi agunan) kepada *al-murtahin* (penerima agunan) pada saat akad rahn dilakukan. Setelah serah terima dilakukan, agunan tersebut berada di bawah penguasaan *al-murtahin* hingga utang yang dijamin tersebut terbayar sepenuhnya.¹⁷ Bila harta yang dijamin berbentuk barang bergerak seperti perhiasan, barang elektronik, atau televisi , maka serah terima diselesaikan dengan memberikan barang tersebut langsung kepada penerima agunan atau *al-murtahin*.

Mekanisme pengimplementasian Pegadaian Syariah dilakukan menggunakan akad rahn, dimana nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai agunan. Pendapatan Pegadaian Syariah hanya berasal dari biaya sewa, bukan dari bunga atau sewa modal yang dihitung dari uang pinjaman.¹⁸ Setelah itu, pegadaian bertugas menyimpan barang-barang tersebut di lokasi yang disediakan. ada di dalam tugas menyimpan barang-barang di lokasi yang disediakan. Secara prinsip, penerapan biaya sewa pada Pegadaian

¹⁵ Ongky Alexander and others, 'Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2023), pp. 41–54, doi:10.37092/hutanasyah.v2i1.639.

¹⁶ Surepno Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), p. 174, doi:10.21043/tawazun.v1i2.5090.

¹⁷ Muhamad Izazi Nurjaman, Iwan Setiawan, and Nana Herdiana, 'Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.1 (2022), p. 165, doi:10.32507/ajei.v13i1.1059.

¹⁸ Inatul Hinaya, Muslimin Kara, and Sirajuddin Sirajuddin, 'Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.4 (2022), pp. 1739–50, doi:10.47467/alkharaj.v5i4.1910.

kepada nasabah adalah sah, asalkan biaya tersebut disepakati bersama-sama oleh kedua belah pihak sesuai pada jumlah yang telah disetujui.¹⁹

Mekanisme pada rahn yang umum ditetapkan di lembaga keuangan syariah biasanya melibatkan nasabah yang memberikan barang yang bergerak sebagai jaminan, dan selanjutnya pegadaian menyimpan serta menjaga barang di tempat yang telah ditentukan. Dalam sistem pegadaian syariah, terdapat berbagai aspek yang perlu dipertimbangkan agar seluruh transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam hal biaya yang dikenakan kepada nasabah. Salah satu pertimbangan utama adalah bagaimana biaya terkait dengan penyimpanan agunan diatur agar tidak melanggar ketentuan yang ada. Proses penyimpanan agunan akan memunculkan biaya, yakni biaya penyimpanan, perawatan, dan biaya lainnya yang terkait. Oleh karena itu, pegadaian diperbolehkan mengenakan biaya sewa kepada klien sesuai dengan ketentuan perjanjian yang disepakati bersama.²⁰

Akad Kafalah dan Perannya dalam Perbankan Syariah

Beberapa peran akad Kafalah dalam Perbankan Syariah, antara lain; *Pertama* memberikan jaminan pembayaran hutang nasabah jika melakukan wanprestasi dan apabila nasabah meninggal dunia. Dengan adanya akad kafalah pegadaian syariah tidak akan merasa rugi apabila nasabah tidak bisa melunasi hutangnya karena nasabah yang melakukan pembiayaan mikro dijamin oleh hutangnya oleh kafil. Jika nasabah tidak dapat membayar hutangnya, pihak pegadaian akan melelang barang jaminan yang diberikan. Jika hasil lelang tidak mencukupi jumlah hutang, pegadaian akan memberikan keringanan dengan menambah modal usaha bagi nasabah pembiayaan mikro agar usahanya dapat kembali berjalan dan nasabah dapat melunasi hutangnya. Jika nasabah meninggal dunia, akad kafalah akan menanggung hutangnya dengan memberikan dana dari asuransi jiwa sejumlah nilai pembiayaan yang diterima dari Pegadaian. Nasabah yang mengajukan pembiayaan mikro di Pegadaian Syariah secara otomatis akan menjadi peserta asuransi jiwa, yang berfungsi untuk menjamin pelunasan hutangnya jika ia meninggal dunia atau mengalami kecelakaan yang tidak terduga.

¹⁹ Lamtana and Vemmy Mayditri, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), pp. 422–40.

²⁰ Muhammad Wifqi Hidayatullah and Muhammad Taufiq Abadi, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari ' Ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari ' Ah .', 2.1 (2024).

Kedua, akad kafalah membantu menghindarkan kedua pihak yang terlibat dari kerugian dan kedzaliman. Kafalah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti jaminan hutang, barang, atau pekerjaan. Akad ini sering digunakan dalam lembaga keuangan syariah dan memiliki prinsip dasar tolong-menolong tanpa unsur *riba* atau *gharar*.²¹ Akad kafalah melindungi pihak yang terlibat dari kerugian dan mengandung unsur saling tolong-menolong. Akad kafalah melindungi pihak yang terlibat dari kerugian dan mengandung unsur saling tolong-menolong.

Ketiga, meminimalkan risiko wanprestasi. Melalui akad kafalah risiko wanprestasi atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar dapat diminimalkan karena terdapat pihak yang menjamin (*kafil*) dalam proses pembiayaan dan memberikan keamanan tambahan bagi pegadaian syariah margonda; *Keempat*, meningkatkan kepercayaan nasabah. Dengan adanya akad kafalah, kepercayaan nasabah terhadap produk Pegadaian Syariah, terutama dalam pembiayaan mikro, dapat meningkat karena adanya jaminan hutang melalui kafil.

Kelima, meningkatkan pertumbuhan usaha UMKM. Produk pembiayaan mikroyang menggunakan akad kafalah dapat merangsang pertumbuhan usaha kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan yang jaminannya bisa menggunakan jaminan fidusia atau jaminan surat berharga kendaraan tanpa harus menyerahkan kendaraan, yang mana kendaraan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha dan menyertakan penjamin apabila salah satu dari pelaku usaha mengalami kegagalan dalam usahanya.

Kafalah dalam praktik keuangan syariah juga dapat diterapkan dalam berbagai produk dan layanan lain seperti pembiayaan perumahan, pembiayaan usaha, dan fasilitas pinjaman lainnya. Akad kafalah dalam Lembaga Keuangan Syariah adalah perjanjian di mana penjamin menjamin kewajiban pihak lain terhadap pihak ketiga.²² Misalnya, dalam pembiayaan perumahan syariah, kafalah digunakan untuk menjamin pembayaran angsuran oleh debitur. Jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pihak penjamin (misalnya lembaga keuangan syariah atau individu) akan menanggung pembayaran tersebut hingga debitur mampu memenuhi kewajibannya kembali. Selain

²¹ Moh Asra, 'Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Sy Ari ' Ah Di Indonesia', pp. 74–84, doi:10.35316/istidlal.v4i1.263.

²² Ari Asriadi and Tuti Anggraini, 'ANALISIS KAFALAH DAN QARDH DI INDONESIA', 08.01 (2023), pp. 1–10.

itu, kafalah juga digunakan dalam transaksi perdagangan internasional, di mana pihak eksportir dapat meminta kafalah sebagai jaminan pembayaran dari pihak importir.²³

Kedua belah pihak memiliki rasa aman dalam bertransaksi, karena ada pihak ketiga yang menjamin pembayaran. Penting untuk dicatat bahwa dalam penerapan kafalah, lembaga keuangan syariah atau pihak yang bertindak sebagai penjamin harus memastikan bahwa semua syarat yang ditentukan dalam hukum syariah dipenuhi. Salah satu ketentuan dalam perjanjian kafalah adalah tidak boleh mengandung unsur riba atau praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, dalam pelaksanaannya, pihak penjamin harus memiliki kapasitas finansial yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang dijamin.

Seleksi terhadap pihak penjamin juga harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan penilaian yang objektif terhadap kemampuan finansial dan reputasi pihak penjamin tersebut. Penerapan kafalah juga mengharuskan adanya transparansi dalam proses perjanjian dan pelaksanaan transaksi. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian kafalah harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban masing-masing, serta konsekuensi dari kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu, perjanjian kafalah harus dibuat dengan jelas dan rinci, mencakup semua aspek yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak yang dijamin, penjamin, dan penerima manfaat. Hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada ketidakpastian atau perselisihan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Akad Hiwalah dalam Perbankan Syariah

Akad Hiwalah dalam Regulasi di perbankan syariah menjelaskan dengan jelas terkait dengan praktik transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah Fatwa DSN-MUI No. 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah mengatur beberapa ketentuan yang harus dipatuhi :²⁴

1. Rukun hiwalah terdiri dari ; *Muhil* (pihak yang memiliki utang), *Muhal* atau *Muhtal* (pihak yang berpiutang kepada muhil), *Muhal 'Alaih* (pihak yang memiliki utang kepada muhil dan bertanggung jawab membayar kepada muhal), *Muhal Bih* (jumlah utang yang dialihkan dalam akad hawalah), *Ijab Qabul* (pernyataan saling

²³ Siti Umi Kulsum, R Ali Pangestu, and Imam Abdul Aziz, 'Peran Akad Kafalah Dalam Produk Penggadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko', *Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2024), pp. 98–107.

²⁴ et. Tjukup, I. Ketut, 'Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 015 - 2016 Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 015 - 2016', *Jurnal Ilmiah*, 1.2502–8960 (2016), pp. 188–95.

- menyetujui antara pihak-pihak yang terlibat)
2. Pernyataan *sighat* harus disampaikan kepada pihak terkait sebagai bentuk penegasan atas akad yang telah disepakati.
 3. Kesepakatan yang telah dibuat bisa ditambahkan secara eksplisit dengan cara gadget.
 4. Akad hawalah hanya dapat dilakukan jika semua pihak yang terlibat memberikan persetujuan.
 5. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus dinyatakan secara jelas dan logis dalam perjanjian.
 6. Setelah transaksi hawalah terjadi, hubungan hukum hanya melibatkan pihak yang memiliki piutang terhadap debitur serta *muhal 'alaih*, dengan hak penagihan yang sebelumnya dimiliki *muhal* beralih ke *muhal 'alaih*

Dalam Islam, konsep hiwalah memiliki dasar yang kuat dalam sunnah. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai pentingnya memenuhi kewajiban utang dan etika dalam pengalihan utang. Beliau bersabda "Penundaan pembayaran utang oleh orang kaya adalah kezhaliman. Jika salah satu di antara kalian mendapatkan perintah untuk mengalihkan utang kepada orang kaya, maka hendaklah dia menemenaatinya". Selain itu, beliau juga bersabda: "*Barangsiapa yang dialihkan kepada orang yang kaya, maka hendaklah ia menaatinya.*" Yaitu menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memberikan petunjuk pada kreditur bahwa apabila seorang debitur mengalihkan utangnya kepada individu yang memiliki kemampuan finansial, maka kreditur sebaiknya menerima pengalihan utang (*hawalah*) tersebut dan menagihnya kepada pihak yang ditunjuk sebagai *muhal 'alaih*. Dengan demikian, hak kreditur tetap terjaga. Menurut sebagian ulama, kreditur harus menerima hawalah karena petunjuk hadis itu wajib. Menerima *hawalah* hanya sekedar anjuran dan tidak diwajibkan bagi kreditur, menurut mayoritas ulama (*jumhur*) yang meyakini perintah ini sunnah.

Para ulama telah sepakat (*ijma*) bahwa hawalah merupakan akad yang diperbolehkan dalam Islam. Hawalah dapat digunakan dalam transaksi utang, selama yang dialihkan bukan berupa barang atau benda, melainkan dalam bentuk kewajiban finansial, seperti uang atau piutang.

Pada dasarnya, dalam perbankan syari'ah, fasilitas hiwalah digunakan sebagai salah satu solusi untuk membantu pemasok memperoleh modal tunai yang diperlukan guna mendukung kelangsungan usaha mereka. Dalam mekanisme ini, bank bertindak sebagai pemindah hutang dan menerima imbalan atas jasa tersebut. Agar transaksi dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari kerugian, pihak bank perlu melakukan

penilaian terhadap kemampuan debitur serta memastikan keabsahan pembayaran antara pihak yang memiliki utang dengan pihak yang menyalurkan hutang. *Hiwalah* dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya.²⁵ Di perbankan syariah, *akad hiwalah muthlaqah* berkembang menjadi skema pelaksanaan *akad hiwalah bi al-ujrah*.²⁶ Sebagai contoh, jika seorang pemasok mengalami kesulitan likuiditas, mereka dapat mengajukan permohonan kepada bank untuk mengalihkan piutangnya. Dalam hal ini, bank akan menerima pembayaran dari pihak yang memiliki kewajiban kepada pemilik proyek.

Kontrak hiwalah dalam perbankan Islam tersedia dalam berbagai bentuk aplikasi, termasuk:

1. Anjak Piutang: Klien yang memiliki piutang dari entitas eksternal mengalihkan hak penagihan mereka ke bank. Selain itu, bank menyediakan sejumlah dana tertentu kepada nasabah dan kemudian menagih pembayaran dari entitas eksternal.
2. Cek Tertunda: Berdasarkan pengaturan ini, bank bertindak sebagai penagih tanpa terlebih dahulu mencairkan piutang yang ada.
3. Diskonto Tagihan: Meskipun memiliki beberapa kesamaan dengan kontrak hiwalah, dalam diskonto tagihan, nasabah hanya dikenakan biaya layanan. Namun demikian, rincian biaya ini tidak tercakup dalam ketentuan kontrak hiwalah.

Dioperasional lembaga keuangan syariah, fasilitas seperti hiwalah sering digunakan untuk membantu pihak yang membutuhkan uang muka kontan supaya bisa meneruskan kegiatan usahanya. Fasilitas ini memungkinkan pemindahan piutang antara pihak yang berhutang dan bank, yang bertugas untuk menerima pembayaran.

Dalam praktik perbankan syariah, fasilitas hiwalah biasanya dimanfaatkan agar menjadi pemasukan mendapatkan dana tunai agar mereka dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dalam mekanisme ini, bank memperoleh imbalan sebagai bentuk kompensasi atas layanan pemindahan utang. Untuk mengurangi risiko dan mencegah potensi kerugian, bank perlu melakukan analisis terhadap kemampuan finansial debitur serta memastikan keabsahan transaksi antara pihak yang berutang dan pihak yang mengalihkan utangnya. Karena pemasok mungkin mengalami kesulitan

²⁵ Afriani Afriani, 'Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), pp. 59–63, doi:10.37726/ee.v2i2.54.

²⁶ Nurjaman, Setiawan, and Herdiana, 'Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah'.

likuiditas, mereka dapat mengajukan permohonan kepada bank untuk mengalihkan piutang mereka, sementara bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.²⁷

Dalam perbankan syariah, fasilitas hiwalah digunakan untuk membantu pihak-pihak seperti pemasok yang membutuhkan modal tunai untuk menjalankan usahanya. Dalam hal ini, bank diberi kompensasi atas layanan transfer utangnya dengan biaya. Bank harus mengevaluasi kemampuan keuangan debitur dan memastikan keabsahan transaksi antara pihak yang mengalihkan utang dengan pihak yang berhutang guna mengurangi risiko kerugian. Meskipun bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek, pemasok yang menginginkan dana cair mungkin akan mengajukan permohonan ke bank untuk mentransfer piutangnya.

Perjanjian hiwalah sering digunakan dalam berbagai jenis transaksi, seperti anjak piutang, di mana klien yang memiliki piutang dari pihak eksternal mengalihkan hak penagihan mereka ke bank. Dalam skenario ini, bank membayar piutang kepada klien dan kemudian menagihnya dari pihak eksternal. Selain itu, ada mekanisme yang melibatkan cek tertanggal, di mana bank bertindak sebagai penagih tanpa perlu membayar piutang terlebih dahulu. Sementara itu, dalam bill discounting, meskipun konsepnya serupa dengan hiwalah, nasabah hanya dikenakan biaya layanan (fee), yang dalam kontrak hiwalah sendiri tidak diperjanjikan.

Aplikasi Akad Wakalah dalam Perbankan Syariah

Menurut terminologi, wakalah adalah ketika seseorang meminta orang lain untuk mewakilinya dalam situasi tertentu di mana mereka mampu melakukannya.²⁸ Dalam perbankan syariah, akad wakalah diterapkan sebagai mekanisme untuk berbagai layanan keuangan. kesepakatan telah ditetapkan ini ke dalamsaat nasabah memberi izin kepada bank untuk bertindak atas nama nasabah dalam melaksanakan sejumlah layanan, termasuk pembukuan, investasi reksa dana syariah, penagihan, transfer uang, penitipan dana, memengaruhi piutang, wali amanat, pembiayaan rekening giro, dan asuransi syariah. ketika klien memberi izin bank untuk bertindak atas nama mereka dalam melaksanakan sejumlah layanan, termasuk pembukuan, investasi reksa dana syariah, penagihan, transfer uang, penitipan, anjak piutang, wali amanat, dan pembiayaan

²⁷ Nizaruddin, 'Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Studia Islamika*, 7.1 (2013), pp. 326–65.

²⁸ Sobiri, 'Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3.2 (2012), pp. 208–50.

rekening giro. Dalam praktiknya, akad wakalah dapat diterapkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan layanan perbankan syariah.²⁹

Pada sistem perbankan syariah, berbagai akad diterapkan untuk memenuhi kebutuhan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Untuk memuaskan transaksi kebutuhan kebutuhan yang mematuhi standar Islam, perbankan Islam menggunakan berbagai kontrak .yang menganut standar Islam, perbankan Islam menggunakan berbagai macam kontrak. Akad yang memungkinkan nasabah untuk menggunakan jasa bank sebagai perantara dalam transaksi antar sesama nasabah dikenal sebagai akad wakalah bil ujah. Dalam akad ini, bank bertindak sebagai perwakilan dan menerima imbalan atau upah dari nasabah atas layanan yang diberikan. Regulasi perbankan syariah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 serta Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 34/DSN-MUI/IX/2002. Fatwa tersebut menjelaskan bahwa wakalah bil ujah adalah akad perwakilan, di mana bank memperoleh upah sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan atas nama nasabah. Menjadi akad mu'awadhat memberikan dampak terhadap penerapan akad tersebut dalam perbankan syariah.³⁰

Pada praktiknya, konsep wakalah bil ujah dapat diterapkan, contohnya ketika seorang nasabah berniat membeli barang tertentu dan meminta bank untuk mewakilinya dalam proses pembelian tersebut. Setelah transaksi selesai, bank yang menjalankan proses pembelian akan meminta imbalan atau *fee* kepada nasabah sebagai bentuk upah atas layanan yang telah diberikan.³¹

Harmonisasi Regulasi Fiqh Muamalah dan Hukum Islam Dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Pada operasionalnya, perbankan syariah berpegang pada aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip Islam, khususnya dalam aspek transaksi keuangan. Di Indonesia, Prinsip dasar fiqh muamalah adalah kebolehan (*al-ibahah*), yang berarti segala bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.³² Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menjalankan

²⁹ Bank Syariah, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013), pp. 94–116.

³⁰ Nurjaman, Setiawan, and Herdiana, 'Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah'.

³¹ Jauhairina Galini, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, 'Klausul Akad Rahn', *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2 (2021), pp. 1–13, doi:10.62097/al-tsaman.v3i2.632.

³² Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988.

transaksi ekonomi yang beretika dan adil. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai prinsip-prinsip tersebut:

1. Keadilan

Dalam aktivitas ekonomi Islam, keadilan menjadi salah satunya prinsip utama yang harus diterapkan pada setiap transaksi. Prinsip keadilan dalam muamalah menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara seimbang dan tidak menimbulkan kerugiandari belah pihak. Keadilan juga mencakup pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, keadilan bukan hanya masalah kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga tanggung jawab moral untuk memastikan keseimbangan sosial.

2. Kerelaan (*Ridha*)

Dalam setiap transaksi muamalah, kesepakatan yang didasarkan kepada keridhoan kedua belah pihak menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Prinsip ini menekankan bahwasannya setiap pembiayaan harus didasarkan pada persetujuan sukarela antara pihak-pihak yang terlibat. Semua transaksi harus dilakukan dengan itikad baik dan tanpa kewajiban. Dalam ekonomi Islam, transaksi yang sah adalah transaksi yang terjadi atas persetujuan para pihak dan masing-masing pihak menyadari akibat dari transaksi tersebut.

3. Transparansi

Dalam Muamalah, penekanannya adalah pada kejelasan informasi untuk menghindari ambiguitas (*Gharar*). Segala transaksi harus transparan dan segala informasi mengenai produk atau jasa yang diperdagangkan harus disampaikan secara jujur. Aspek ini memiliki peran penting dalam menghindari potensi perselisihan di masa mendatang serta mempertahankan kepercayaan antara pihak-pihak yang bertransaksi.

4. Larangan Riba

Dalam ekonomi Islam, setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, riba, yang mengacu pada bunga tinggi dan keuntungan tanpa usaha, dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi.³³ Untuk mendorong keuntungan bersama dan menghindari ketidakadilan, sistem ekonomi Islam lebih menekankan prinsip bagi hasil dibandingkan dengan praktik pinjaman berbunga. Islam hanya mengizinkan usaha yang dilakukan dengan cara yang adil, jujur, dan bijaksana, sementara praktik usaha yang tidak adil dan

³³ Lina Pusvisasari, Hasan Bisri, and Ija Suntana, 'Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.3 (2023), pp. 269–77, doi:10.55903/juria.v2i3.125.

merugikan sangat dikecam. Hal ini karena praktik semacam itu dapat menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat dan pada akhirnya berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi.

5. Larangan *Gharar*

Dalam transaksi ekonomi Islam, setiap akad harus memenuhi prinsip kejelasan dan keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak. *Gharar*, sebagaimana didefinisikan oleh Imam an-Nawawi, adalah komponen dalam suatu kontrak yang dilarang dalam hukum Islam. Sementara itu, menurut Wahbah Az-Zuhaili, *gharar* berarti sesuatu yang tampak menarik secara eksternal, tetapi secara internal memiliki faktor-faktor yang tidak diinginkan atau tersembunyi. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian dalam transaksi. Ekonomi Islam melarang transaksi yang bersifat buram atau mengandung spekulasi berlebihan karena dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip ini penting untuk menjaga stabilitas dan keadilan pasar.

6. Tanggung Jawab Sosial

Muamalah tidak hanya melibatkan hubungan interpersonal tetapi juga tanggung jawab terhadap komunitas yang lebih luas. Kegiatan ekonomi harus memberikan manfaat sosial, seperti mendukung redistribusi kekayaan melalui zakat, filantropi, dan donasi. Hal ini mencerminkan bahwa Islam berfokus pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu.

Ekonomi Islam terus berkembang seiring dengan meningkatnya pengakuan terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan berkembang dengan menyediakan berbagai pilihan layanan yang ditawarkan.³⁴ Namun dalam perjalanannya terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi, diantaranya seperti :

1. Dalam pengembangan keuangan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep dan prinsipnya. Dalam konteks ini, pengelolaan sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan organisasi, bahkan dapat dikatakan sebagai inti dari keseluruhan manajemen. Saat ini, sekitar 32% dari total populasi Indonesia atau sekitar 76 juta orang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan, sebuah fenomena yang dikenal sebagai pengecualian finansial. Situasi ini menjadi perhatian besar, mengingat sekitar 53 juta orang miskin sangat bergantung pada sektor UMKM, yang berpotensi signifikan

³⁴ D I Indonesia and Peluang Dan, 'PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA : PELUANG DAN TANTANGAN Oleh : Neni Sri Imaniyati 1)', 2008, pp. 20–39.

dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Banyak masyarakat yang masih kurang mengenal produk serta layanan keuangan syariah dan belum sepenuhnya memahami manfaatnya dalam memenuhi kebutuhan finansial mereka.

2. Infrastruktur yang belum matang mengacu pada kurangnya pengembangan infrastruktur pendukung bagi lembaga keuangan Islam. Infrastruktur ini meliputi lembaga pemeringkat Islam, firma hukum Islam, dan lembaga pendidikan yang terkait dengan keuangan Islam, yang masih memerlukan peningkatan dan kemajuan lebih lanjut. Pengembangan infrastruktur yang memadai sangat penting untuk memfasilitasi fungsi dan perluasan lembaga keuangan Islam. Lebih jauh, sistem ekonomi Islam yang kuat harus mampu menghilangkan ketidakpastian dan menawarkan cara yang efisien untuk penyelesaian sengketa.
3. Keterbatasan Produk dan Layanan Keuangan Islam yang Inovatif. Salah satu elemen kunci dalam menjalankan fungsi lembaga keuangan Islam (LKS) adalah sistem bagi hasil (LPS). Pada awalnya, sistem ini dianggap sebagai dasar fundamental bagi operasional LKS, khususnya dalam akad musyarakah dan mudharabah. Namun, pada kenyataannya, pembiayaan yang berorientasi pada bagi hasil hanya mencakup sebagian kecil dari keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh LKS.
4. Dalam konteks perbankan syariah, sangat penting untuk memastikan bahwa lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, menjaga kepatuhan terhadap aturan tersebut serta menerapkan transparansi yang jelas menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan regulasi yang memadai guna mendukung kepatuhan yang tinggi terhadap prinsip-prinsip syariah tersebut. Sebagaimana dirinci dalam Buku Pegangan Perbankan Islam yang dirilis oleh Asosiasi Internasional Bank Islam di Kairo, dan dikutip oleh Sutan Remi Sjahdeni, lembaga keuangan Islam memainkan peran penting dalam menawarkan layanan yang mematuhi prinsip-prinsip syariah melalui berbagai instrumen keuangan. Regulasi yang diterapkan memastikan bahwa lembaga-lembaga ini tidak hanya beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi juga menerapkan standar kepatuhan yang tinggi. Selain itu, regulasi ini juga mengharuskan lembaga-lembaga keuangan untuk melaporkan kegiatan operasional dan keuangan mereka secara transparan, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat. Untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang memiliki kekuatan, transparansi, keadilan, serta komitmen dalam mendukung pertumbuhan perekonomian dan membantu usaha nasabah. Meskipun tidak selalu tercantum

secara langsung dalam dasar negara dan undang-undang di Indonesia, nilai-nilai Islam tetap terkandung dalam regulasi yang berlaku secara substansial. Hal ini menunjukkan pengaruh signifikan prinsip-prinsip Islam dalam pembentukan peraturan yang ada.

Upaya penyalarsan hukum islam dengan hukum positif dalam perbankan syariah, sebagai berikut;

1. Konteks pada Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terus berlanjut sebagai alternatif terhadap sistem ekonomi kapitalis dan ribawi, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, karena Indonesia bukan negara Islam, perbankan syariah harus menyesuaikan diri dengan hukum nasional. UU No. 21 Tahun 2008 yang menjelaskan mengenai Perbankan Syariah dan memberikan dasar hukum pada operasional bank syariah, dengan prinsip utama berbasis bagi hasil dan larangan riba, gharar, serta maisir.³⁵

2. Peran Fatwa DSN-MUI dalam Hukum Positif

Sebagai bagian dari upaya memastikan kepatuhan lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang berfungsi sebagai pedoman. Fatwa ini tidak bersifat mengikat kecuali apabila diintegrasikan ke dalam regulasi formal, seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI), atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Oleh karena itu, fatwa DSN-MUI berperan sebagai penghubung antara prinsip hukum Islam dan hukum positif.

3. Transformasi Fatwa Menjadi Hukum Positif

Fatwa DSN-MUI dapat dikonversi menjadi hukum positif melalui berbagai cara:

- a. Diadopsi dalam regulasi pemerintah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, POJK, dan PBI.
- b. Diterapkan dalam putusan pengadilan, jika dijadikan sebagai rujukan hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
- c. Diintegrasikan dalam peraturan internal lembaga keuangan syariah, yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

³⁵ Aji Saptaji, 'Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah DiIndonesia', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3, 2014.

Beberapa contoh fatwa DSN-MUI yang telah diadopsi dalam hukum positif adalah fatwa tentang Giro Syariah, Tabungan Syariah, Pembiayaan Murabahah, dan Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif.

1. Tantangan dalam Penyelarasan Hukum

Meskipun fatwa DSN-MUI memiliki peran penting, ada beberapa hambatan dalam penyelarasan hukum Islam dengan hukum positif, antara lain:

- a. Kesulitan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam regulasi yang lebih rinci dan teknis
- b. Perbedaan interpretasi antara ulama dan regulator keuangan
- c. Kurangnya pemahaman di kalangan praktisi hukum dan perbankan mengenai aspek syariah
- d. Kebutuhan inovasi dalam produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariah namun kompetitif dengan perbankan konvensional

2. Upaya Penyelarasan Lebih Lanjut, diantaranya :

- a. Kerjasama antara DSN-MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kepatuhan syariah dalam regulasi perbankan.
- b. Peningkatan kapasitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar lebih efektif dalam mengawasi penerapan prinsip syariah di perbankan syariah.
- c. Pemetaan kebutuhan pasar terhadap produk keuangan syariah agar regulasi tetap relevan dengan perkembangan ekonomi.

KESIMPULAN

Dalam perbankan syariah, jaminan digunakan sebagai perlindungan bagi bank dan nasabah dalam transaksi pembiayaan. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan sistem jaminan ini, terutama dalam harmonisasi antara fiqh muamalah dan regulasi hukum yang berlaku. Berbagai jenis jaminan yang digunakan dalam perbankan syariah antara lain rahn (gadai syariah), kafalah (penjaminan), fidusia, serta hak tanggungan. Setiap instrumen jaminan ini memiliki karakteristik masing-masing dan telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah agar tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Dalam pengaplikasiannya ada beberapa kendala, yakni perbedaan konsep jaminan antara hukum syariah dan hukum positif. Misalnya, dalam sistem konvensional, jaminan fidusia umumnya dilakukan dengan akad kredit berbunga, sedangkan dalam sistem syariah menggunakan akad murabahah atau akad lain yang sesuai dengan syariah. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami mekanisme

jaminan dalam perbankan syariah, sehingga sering terjadi kesalahpahaman dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem ini. Dari segi regulasi, diperlukan penyesuaian dan penyempurnaan aturan hukum agar dapat menciptakan sistem jaminan yang tidak sah secara hukum positif, tetapi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat regulasi terkait jaminan syariah serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami sistem ini.

Pentingnya harmonisasi antara fiqh muamalah dan hukum positif agar sistem jaminan dalam perbankan syariah dapat berjalan dengan efektif. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas serta edukasi yang lebih luas bagi masyarakat, diharapkan sistem jaminan syariah dapat memberikan kepastian hukum yang lebih stabil, meningkatkan kepercayaan publik, dan mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, Afriani, 'Implementasi Akad Ju'Alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan*, 2.2 (2018), pp. 59–63, doi:10.37726/ee.v2i2.54
- Ahmad Mukri Aji, Syarifah Gustiawan Mukri, Gialang Rizki Aji Putra, 'Implementasi Harmonisasi Akad Perbankan Syariah Dengan Hukum Positif Di Indonesia', *Mizan: Journal of Islamic Law*, 6.2 (2022), pp. 267–80 <<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index%0AImplementasi>>
- Alexander, Ongky, Muhamad Fauzi, Ahmad Yani, and Siswoyo Siswoyo, 'Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah', *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2.1 (2023), pp. 41–54, doi:10.37092/hutanasyah.v2i1.639
- Arifin, Lutfiyah, 'Arus Baru Perbankan Syariah Di Indonesia: Transformasi Fiqh Muamalah Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1.1 (2019), pp. 121–28 <<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/4308%0Ahttp://journal.uinsgd.ac.id/index.php/aksy/article/view/4308>>
- Asra, Moh, 'Implementasi Aplikasi Al-Kafâlah Di Lembaga Keuangan Sy Ari ' Ah Di Indonesia', pp. 74–84, doi:10.35316/istidlal.v4i1.263
- Asriadi, Ari, and Tuti Anggraini, 'ANALISIS KAFALAH DAN QARDH DI INDONESIA', 08.01 (2023), pp. 1–10
- Fauziah, N. 2016. IMPLEMENTASI AKAD IJARAH MUNTAAHIYA BITTAMLIK DI PERBANKAN SYARIAH. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 1, 3 (Nov. 2016), 73-80. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v1i3.434>.
- Galini, Jauhairina, Nia Damayanti Putri Pratama, and Intan Aprilia Haresma, 'Klausul Akad Rahn', *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3.2 (2021), pp. 1–13, doi:10.62097/al-tsaman.v3i2.632
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam

- Undang-Undang Perbankan Syariah', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 13, 2024, pp. 26–39, doi:10.47498/maqasidi.v4i1.2988
- Hidayatullah, Muhammad Wifqi, and Muhammad Taufiq Abadi, 'Implementasi Akad Rahn Di Pegadaian Syari ' Ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari ' Ah .', 2.1 (2024)
- Hidayatullah, M. and Komarudin, P. 2021. JURIDICAL ANALYSIS OF COLLATERAL POLICY IN ISLAMIC BANK FINANCING: Procurement, Execution and Dispute Resolution. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 6, 1 (Jun. 2021), 106-128. DOI:https://doi.org/10.31538/adlh.v6i1.1288.
- Hinaya, Inatul, Muslimin Kara, and Sirajuddin Sirajuddin, 'Mu'nah Dalam Operasional Pegadaian Syariah', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5.4 (2022), pp. 1739–50, doi:10.47467/alkharaj.v5i4.1910
- Indonesia, D I, and Peluang Dan, 'PERKEMBANGAN REGULASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA: PELUANG DAN TANTANGAN Oleh: Neni Sri Imaniyati 1)', 2008, pp. 20–39
- Jadidah, Fikrotul, 'Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Pengikatan Jaminan', *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5.1 (2021), doi:10.58258/jisip.v5i1.1644
- Jayadi, Hilman, Darlin Rizki, and Husnul Khatimah, 'Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah', *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14.2 (2022), pp. 103–14, doi:10.20414/mu.v14i2.6036
- Kartika, Rini Fatma, 'Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)', *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 15.2 (2016), pp. 229–52, doi:10.15408/kordinat.v15i2.6332
- Kulsum, Siti Umi, R Ali Pangestu, and Imam Abdul Aziz, 'Peran Akad Kafalah Dalam Produk Penggadaian Syariah Terhadap Implementasi Penjaminan Dan Mitigasi Risiko', *Journal of Islamic Economics*, 3.2 (2024), pp. 98–107
- Lamtana, and Vemmy Mayditri, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian ... Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Rahn Di Lembaga Pegadaian Syariah (Studi Gadai Syariah Berbagi Berkah Samarinda)', *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan*, 10.2 (2022), pp. 422–40
- Nizaruddin, 'Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah', *Studia Islamika*, 7.1 (2013), pp. 326–65
- Nugraheni, Destri Budi, 'Analisis Yuridis Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Dalam Produk Unit Link Syariah', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28.2 (2016), p. 215, doi:10.22146/jmh.16729
- Nurjaman, Muhamad Izazi, Iwan Setiawan, and Nana Herdiana, 'Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah', *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 13.1 (2022), p. 165, doi:10.32507/ajei.v13i1.1059
- Pusvisasari, Lina, Hasan Bisri, and Ija Suntana, 'Analisis Filosofi Dan Teori Hukum Ekonomi Syariah Dalam Konteks Perbankan Syariah', *Jurnal Ekonomi Utama*, 2.3 (2023), pp. 269–77, doi:10.55903/juria.v2i3.125
- Saptaji, Aji, 'Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah Diindonesia', *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3, 2014

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473
	Vol. 10, No. 1, December 2025, 86-110

- Sobarna, Nanang, and Ahmad Hasan Ridwan, 'Makna Tijarah Dalam Tafsir Ayat Dan Hadits Ekonomi Serta Penerapannya Dalam Praktik Bisnis Islam', *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5.2 (2024), pp. 145–58, doi:10.32670/ecoiqtishodi.v5i2.4106
- Sobiri, 'Konsep Akad Wakalah Dan Aplikasinya Dalam Perbankan Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Bogor)', *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq*, 3.2 (2012), pp. 208–50
- Sohrah, Rosdiana D, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Makassar 1', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, 4.April (2023), pp. 2714–6917
- Surepno, Surepno, 'Studi Implementasi Akad Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah', *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1.2 (2018), p. 174, doi:10.21043/tawazun.v1i2.5090
- Syariah, Bank, 'Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi', *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3.2 (2013), pp. 94–116
- Tjukup, I. Ketut, et., 'Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 015 - 2016 Jurnal Ilmi Ah P Rodi Ma Gister Kenot Ariatan , 2 015 - 2016', *Jurnal Ilmiah*, 1.2502–8960 (2016), pp. 188–95
- Yuniwati, Nuroh, Emilia Dwi Lestari, and Anis Alfiqoh, 'PEGADAIAN SYARIAH: PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH', 2 (2021), pp. 189–99
- Yusman, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan', *Lex Crimen*, 6.1 (2017), pp. 39–45